

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan salah satu kebijakan hukum pidana yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diharapkan supaya terdapat suatu kepastian hukum terhadap upaya untuk mengendalikan dan mencegah penularan virus yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal ini menimbulkan adanya permasalahan diantaranya bagaimana pengaturan tentang pembuktian tindak pidana kekarantinaan kesehatan dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pembuktian tindak pidana kekarantinaan kesehatan di masa pandemi *Covid-19* di Pengadilan Negeri Tegal dalam perkara Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Tgl.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana pelaksanaan pembuktian tindak pidana kekarantinaan kesehatan di masa pandemi *Covid-19* di Pengadilan Negeri Tegal yang didasarkan pada pertimbangan dari hakim Pengadilan Negeri Tegal saat memutus perkara Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Tgl.

Proses pembuktian tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Tgl menggunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan alat bukti informasi elektronik. Alat bukti tersebut diperoleh dari penyelidikan dan penyidikan kemudian diproses dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana kekarantinaan kesehatan didasarkan pada alat bukti, unsur-unsur pasal yang didakwakan dan keyakinan hakim. Proses pembuktian perkara tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada dasarnya menggunakan alat bukti yang tertuang di dalam KUHAP dan alat bukti informasi elektronik sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

Kata Kunci: Pembuktian; Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan; Pandemi Covid-19